



SALINAN PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2012/PTA Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1). BORKAT HARAHAHAP, S.H, 2). IRWAN ROEBAMA, S.H, 3). ENDAH AGUSTINI SIREGAR, SH, masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Pengacara BORKAT HARAHAHAP, ROEBAMA & REKAN, beralamat Jalan STM No. 2-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2011 yang telah didaftarkan tanggal 7 Juli 2011 nomor : 10112/W2.A/HK.03.II/VII/2011, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N :

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Perkerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 518/Pdt.G/2011/PA.Lpk, tanggal 8 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengikrarkan thalak satu raj'i terhadap TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan :
 - a. Biaya Mut'ah (Kenang-kenangan) Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ;
 - b. Biaya Nafkah Iddah Penggugat dalam rekonvensi untuk selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah);
 - c. Biaya Kiswah (Pakaian) Penggugat dalam rekonvensi untuk selama masa Iddah sebesar Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- d. Biaya Maskan (tempat tinggal) Penggugat dalam rekonsensi untuk selama masa Iddah sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya-biaya sebagaimana tersebut pada angka II point 2 diktum putusan ini kepada Penggugat dalam rekonsensi;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 326.000.- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa PEMBANDING/TERMOHON pada tanggal 19 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 518/Pdt.G/2011/PA.Lpk, tanggal 8 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Desember 2011 dan telah didaftarkan dikepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 15/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 6 Februari 2012;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 11 Januari 2012, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 19 Januari 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding harus dinyatakan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama putusan atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan dan pendapat di dalamnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mencantumkan dalam putusannya mengenai Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara exs officio perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar satu helai Salinan Penetapan tentang putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon setelah sidang penyaksian ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan



Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk keperluan ketertiban administratif;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Termohon tentang tidak wajar dan sedikitnya jumlah kewajiban yang dibebankan terhadap Terbanding/Pemohon kepada Pembanding/Termohon sebagai akibat dari perceraianya, Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari secara seksama kemampuan Terbanding/Pemohon dan kebutuhan layak bagi Pembanding/Termohon, khusus mengenai tuntutan membayar mut'ah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya sebesar 3.000.000 rupiah dariuntutannya sebesar 15.000.000 rupiah, Majelis Hakim tingkat banding dapat memahami dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kesanggupan dan keberatan serta penghasilan Terbanding/Pemohon semata tanpa mempertimbangkan tentang kondisi Pembanding/Termohon yang telah berusia 56 tahun dan dalam keadaan kurang sehat, dalam kurun waktu yang sangat lama telah memberikan cinta-kasih dan pelayanannya dengan penuh kesabaran tetap berjuang mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Terbanding/Pemohon. Oleh karena itu dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pembanding/Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah jumlah uang mut'ah yang harus dibebankan kepada Terbanding/Pemohon menjadi sebesar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini sedangkan pembebanan lainnya sudah sesuai dengan kewajarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam konvensi dan rekonvensi di atas, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan dan penyempurnaan dalam pertimbangan hukumnya berpendapat putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor 518/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 8 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram H yang dimohonkan banding dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa segala keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya sejauh yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor 518/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 8 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1433 H dengan perbaikan sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi tempat dilangsungkan pernikahan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar lima juta rupiah (Rp 5.000.000,-);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah, kiswah dan maskan kepada Penggugat rekonvensi/Termohon selama masa iddah sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon yang lain dan yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul pada tingkat pertama dalam perkara ini sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1433 H, oleh kami Drs. H. Muhsin Halim, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Hj. Rosmawardani, S.H dan Drs. H. Masrum, M.H, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dasma Purba, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

dto

Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. MASRUM, M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

DASMA PURBA, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | = Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)